REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT LIMA SATU JEPARA

1. Sejarah Berdirinya BMT LIMA SATU JEPARA

Koperasi serba usaha LIMA SATU merupakan koperasi dengan pola syariah di kabupaten jepara yang pendirinya dipelopori oleh pengurus NU cabang jepara. Berawal dari munculnya semangat pemberdayaan ekonomi ummat, maka pada tanggal 27 Mei 1998 dibentuklah koperasi yang diharapkan akan menjadi payung pemberdayaan bagi masyarakat. Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus, pertemuan dengan LPNU dan pengurus NU, maka muncullah pemikiran-pemikiran agar dibentuk sebuah lembaga keuangan syariah yang berul-betul menjalankan kebijakan lembaganya berdasarkan syariah. Maka disusunlah program persiapan-persiapan bagi berdirinya lembaga keuangan itu,salah satunya dengan memohon restu kepada Rois Aam PBNU KH Sahal Mahfud. Sehingga pada tanggal 17 April 2011 terlahirlah Unit Jasa Keuangan Syariah yang lebih dikenal sebagai Baitul Maal Wattamlik (BMT) Lisa Sejahtera yang dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Jepara H. Hendro Martojo. Sejumlah pejabat, pengurus NU, pengusaha dan tokoh masyarakat ikut mendaftar sebagai anggota atau membuka tabungan. Diantaranya Kajari Jepara Muhamad Ali Nafiah pohan SH, Rais Suriyah PCNU PC Muslimat NU Dra Hj Cholilah Mawardi, serta pengurus badan Otonomi NU.[1]

BMT Lima Satu Jepara sudah mempunyai 4 kantor cabang, yaitu kantor Cabang 01 yang terletak di Jl. Pemuda No 51 Jepara. Kantor cabang 02 terletak di Jl. Pramuka (Komp.YPI HA) Bangsri Jepara. Kantor cabang 03 terletak di Jl. Bugel-Pecangaan (samping polsek) Bugel Jepara. Kantor cabang 04 terletak di Jl. Mayong-Welahan (Belakang Pasar) Mayong. Dengan jumlah karyawan 18 orang.

[1] Dokumen BMT Lima Satu Jepara, diperoleh pada hari Senin, 10 September 2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Visi BMT LIMA SATU JEPARA

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang terpercaya, tangguh, serta terdepan dalam inovasi produk dan teknologi.

3. Misi BMT LIMA SATU JEPARA
   a. Membangun sumber daya manusia yang mampumemadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
   b. mempunyai komitmen terhadap pengembangan produk-produk syariah.
   c. Menanamkan semangat kerja secara profesional yang didasari nilai-nilai transendental.
   d. Meningkatkan performa administrasi yang tertata dan mendukung kinerja lembaga secra optimal.
   e. Meningkatkan kualitas teknologi informasi yang mampu menjawab kebutuhan zaman.
   f. Melayani anggota secara profesional dengan penuh ketulusan.
   g. Membangun fondasi ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.[2]
4. Struktur Organisasi BMT Lima Satu Jepara

Untuk membantu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien perlu dibuat struktur organisasi sehingga dapat memperjelas jalur komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab yang memungkin adanya koordinasi dan kerjasama antar seluruh bagian organisasi dalam mengambil tidakan untuk membuat keputusan yang menunjang ke arah tujuan umum dari perusahaan. Secara struktur organisai KSU LIMA SATU BMT Lima Satu Jepara hampir sama dengan KSU lainnya, perbedaan yang mendasar adalah di KSU LIMA SATU BMT Lima Satu Jepara terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi dan tugas DPS adalah mengawasi operasional dan produk-produk dengan ketentuan Syariah penetapan DPS untuk setiap lembaga keuangan harus mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

[2] *Ibid*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Struktur organisasi harus tegas dan jelas untuk menunjang kelancaran aktivitas dan pengawasan dalam perusahaan. Adapun susunan pengurus KSU LIMA SATU BMT Lima Satu Jepara adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Lima Satu Jepara

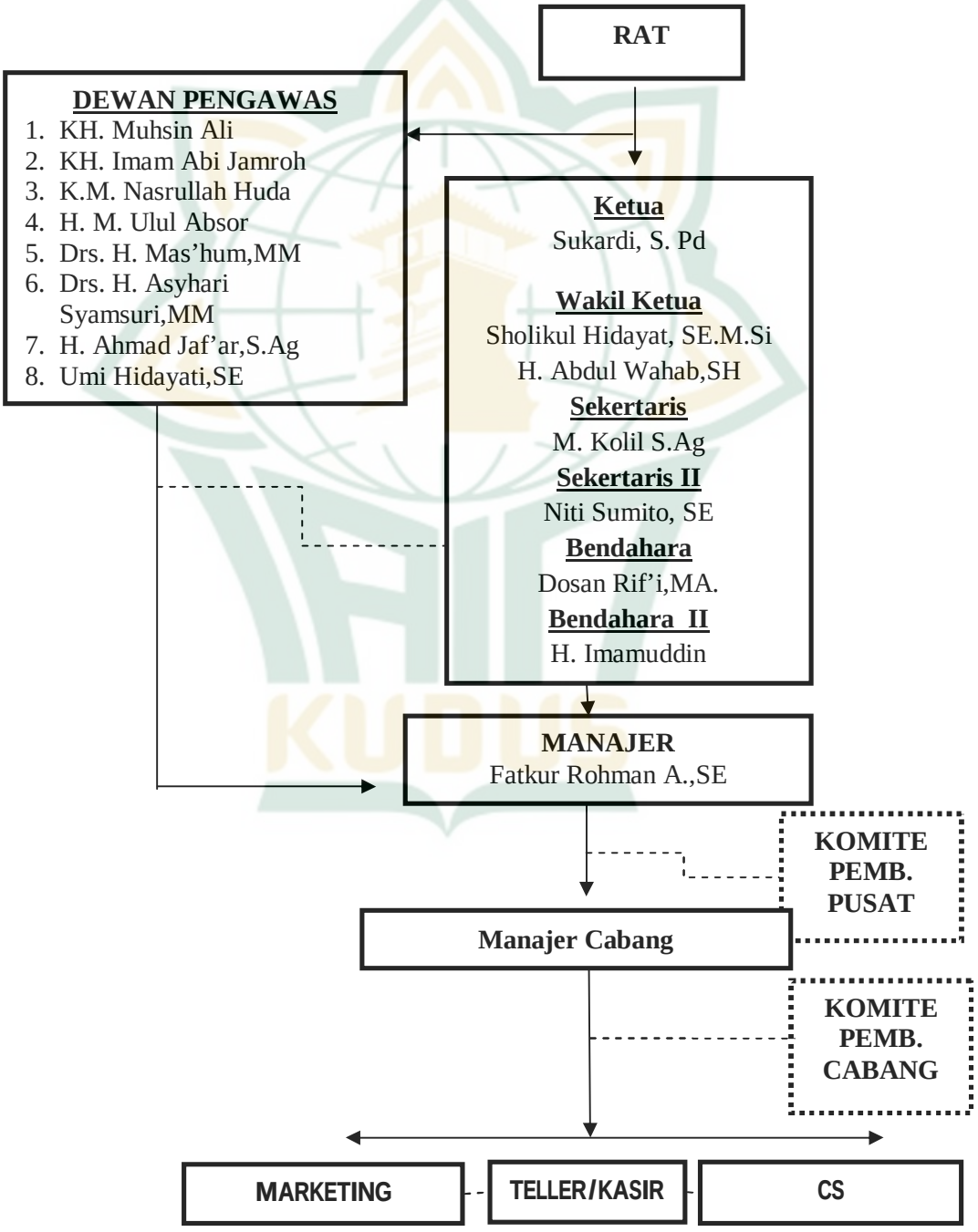

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Produk Pembiayaan BMT LIMA SATU JEPARA

Dalam menjalankan usaha BMT Lima Satu Jepara memiliki berbagai macam produk yaitu:

a. Produk penghimpun dana

Produk ini merupakan salah satu modal untuk menjalankana usaha agar BMT Lima Satu Jepara dapat maju dan berkembang, yang dijalankan secara terbuka, sukarela dan terpadu yang berorientasi pada keuntungan berdasarkan prinsip syari'ah. Produk penghimpunan dana ini ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk simpanan dan tabungan.

Simpanan merupakan investasi awal bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota, dapat berupa simpanan wajib dan simpanan pokok khusus. Sedangkan tabungan adalah produk bagi hasil yang ditawarkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Lisa Sejahtera kepada anggota maupun bukan anggota.

Berikut produk simpanan di BMT Lima Satu Jepara:[3]

1) Si Rima (Simpanan Syariah Masyarakat Jepara) adalah jenis Simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan dan nasabah akan memperoleh bonus dari saldo rata-rata harian simpanan tersebut setiap bulan.
2) Si Hara (Simpanan Hari Raya) adalah tabungan yang diperuntukkan kepada anggota yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitri, dengan nisbah yang lebih menguntungkan.
3) Si Mada (Simpanan Masa Depan) adalah simpanan untuk membantu anggota merealisasikan keinginan yang terencana, baik untuk membangun rumah, membeli mobil maupun menyekolahkan putra-putri.
4) Si Liwa (Simpanan Lembaga Siswa) adalah produk layanan pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi Lembaga pendidikan

[3] Dokumen BMT Lima Satu Jepara, diperoleh pada hari Senin, 10 September 2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dealam menghimpun dana tabungan siswa. Dengan fasilitas beasisswa dan bonus akhir tahun untuk lembaga.

5) Si Darma (simpanan Dermawan Jepara) adalah simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Bonus atas simpana ini akan dialokasikan ke Baitul Maal yang selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak dengan ketentuan syariah.

b. Simpanan Berjangka (Deposito)

Tabungan berjangka, yang dalam artinya jangka waktunya tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga. Misal jangka waktu penarikannya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setahun. Jika nasabah telah memiliki sakah satu dari jangka waktu tersebut, misalnya tiga bulan, maka sebelum tiga bulan tabungannya tidak dapat ditarik. Selain jangka waktu yang ditentukan jumlah uang ditabunganpun ditentukan.[4]

c. Produk Penyaluran Dana

Baitul Maal Wat Tamwil memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu yang kemudian pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, baik dengan cara angsuran maupun dengan cara pengembalian sekaligus.[5]

Berikut produk pembiayaan di BMT Lima Satu Jepara:

1) Pembiayaan Qordlu Syar'i adalah pembiayaan multiguna dengan menggunakan akad Qordlu Syar'i bi Syarti Rohni, yaitu akad hutang dengan syarat gadai yang benarkan oleh syari'at dan mempunyai landasan kuat dalam *kutubus salaf* (kitab kuning) dengan mekanisme yang telah diajarkan para ulama'.
2) Bai'i bi'saman Ajil adalah pembiayaan atas dasar jual beli yang kemudian diangsur/ditangguhkan, dalam hal ini BMT sebagai penjual (ba'i) dan anggota sebagai pembeli (Mustari), maka

[4] Dokumen BMT Lima Satu Jepara, diperoleh pada hari Senin, 10 September 2018.
[5] *Ibid.*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

disyaratkan barang berasal dari pihak ketiga telah dibeli dan telah diterima oleh koprasi lalu dijual kepada anggota berdasar harga yang disepakati.

B. Data Penelitian

1. Data Prosedur Pembiayaan *Bai Bitsaman* Ajil BMT Lima Satu Jepara Jepara

   Prosedur pembiayaan merupakan tahap awal sebelum pembiayaan direalisasikan. Karena bertujuan untuk memudahkan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan permohonan pembiayaan dan utuk meminimalisir adanya resiko yang timbul dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil.*

   Hasil Wawancara Narasumber 1 (Manajer BMT Lima Satu Jepara 02)

   "Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil sama dengan pembiayaan lainnya, anggota mengajukan pendaftaran pembiayaan kemudian nanti akan ditindak lanjutidengan proses untuk menjadi anggota terlebih dahulu, dan syaratnya menggunakan foto copy KTP, foto copy suami istri dan foto copy KK."

   Secara garis besar proses pengajuan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

   a) Calon anggota pembiayaan melalui Customer Service maupun marketing mendaftarkan diri untuk mengajukan pembiayaan.

   b) Calon anggota pembiayaan dibantu oleh Customer Service mengisi formulir permohnan pembiayaan dan melengkapi persyaratan secara administrasi, berupa:

      1) Fotokopi KTP suami istri.

      2) Fotokopi Kartu Keluarga.

      3) Fotokopi Surat nikah.

   c) Customer service menyerahkan data calon anggota pembiayaan kepada bagian surviyer untuk selanjutnya dilakukan survey

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kepada calon anggota pembiayaan. Survey dilakukan untuk mengetahui kelayakan pembiayaan calon anggota, baik dari segi kualitatif meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon anggota dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon anggota dengan cara menghitung pendapatan danbiaya-biaya yang menjadi beban calon nasabah untuk mengetahui pendapatan bersih calon nasabah untuk membayar angsuran

d) Berkas calon anggota pembiayaan dan hasil survey bagian surviyer kemudian diserakan kepada Account Officer untuk dianalisa apakah calon anggota tersebut yang bersangkutan berhak menerima pembiayaan atau tidak yang di diskusikan bersama komite pembiayaan. Komite pembiayaan terdiri dari marketing, analis pembiayaan dan kepala pembiayaan

e) Apabila dinyatakan tidak layak maka pihak BMT Lima Satu Jepara akan memberitahukan secara tertulis mengenai pembiayaan calon anggota yang tidak dapat dikabulkan.

f) Apabila disetujui, maka pihak BMT Lima Satu Jepara akan memberitahukan kepada calon anggota pembiayaan bahwa permohonan pembiayaan telah disetujui yang didalamnya meliputi detail plafon pembiayaan, bagi hasil serta angsuran yang harus dibayar. Pemberitahuan disampaikan melalui telepon dan atau didatangi langsung oleh marketing yang bersangkutan

g) Setelah itu dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT Lima Satu Jepara dengan calon anggota pembiayaan dan dilanjutkan dengan pencairan yang dicairkan melalui buku rekening nasabah.[6]

[6] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lima Satu Jepara 02)

"Prosedur pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil sama dengan pembiayaan lainnya". [7]

Hasil wawancara dengan narasumber 3 dan 4 (anggota pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Lima Satu Jepara)

"*Daftar sebagai anggota, ngisi formulir, foto copy kk dan KTP".*[8]

Agunan merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak BMT dari pihak nasabah untuk menjamin kelancaran pembayaran dalam pembiayaan. Agunan ini bisa menjadi alternatif jika pelunasan pembiayaan BMT jika nasabah gagal membayar.

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lima Satu Jepara 02)

"BMT Lima Satu Jepara untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil tidak menggunakan jaminan atau agunan sama sekali karena di BMT Lima Satu Jepara menggunakan sitem jangka pendek 12 bulan, 10 bulan, paling lama itu 24 bulan, jadi kita tidak meminta jaminan sama sekali".[9]

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lima Satu Jepara 02)

"Kami tidak meminta jaminan karena jangka wakyu maksimal 12 bulan pembiayaan maksimal 3 juta". [10]

[7] Wawancara dengan Saiful Rifa'i, Marketing BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[8] Wawancara dengan Saiful Rifa'I dan Matraji, Nasabah BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018

[9] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[10] Wawancara dengan Saiful Rifa'i, Marketing BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hasil wawancara dengan narasumber 3 dan 4 (anggota pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Lima Satu Jepara)

" tidak ada jaminan".[11]

Jual beli barang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Dan barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lima Satu Jepara 02)

"kami hanya menyediakan uang dan pihak nasabah membeli barang sendiri dengan harga yang sudah diketahui dan pihak BMT menambahkan besar tambahannya. Jadi kita seperti pembiayaan biasanya".[12]

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lima Satu Jepara 02)

"kami hanya memberikan uang saja"[13]

Hasil wawancara dengan narasumber 3 dan 4 (anggota pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Lima Satu Jepara)

" di beri uang dan beli barang sendiri".[14]

2. Faktor Penyebab *Non performing finance (NPF)* di BMT Lima Satu Jepara.

Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat

[11] Wawancara dengan Matraji, Nasabah BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[12] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[13] Wawancara dengan Saiful Rifa'i, Marketing BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[14] Wawancara dengan Saiful Rifa'I dan Matraji, Nasabah BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

waktu. Jika pembiayaan yang berikan oleh BMT bearti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi BMT yang menyebabkan *Non performing finance (NPF)* pada produk Bai' Bitsaman Ajil

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lima Satu Jepara 02)

"Faktor-faktornya di BMT Lima Satu Jepara ada 2 yaitu:

1. *Faktor internal*

   Faktor yang disebabkan Oleh BMT Lima Satu. Non performing finance (NPF) terjadi karena kesalahan dari petugas dari BMT Lima Satu Jepara kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, tidak adanya jaminannya.

2. *Faktor eksternal*

   Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ialah karena pihak nasabah atau luar dari pihak BMT Lima Satu Jepara yang menyebabkan Non performing finance (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran"[15].

Hasil wawancara dengan narasumber 2 (Marketing BMT Lima Satu Jepara 02)

"Ada 2 faktor internal sama faktor eksternal. Tapi kebanyakan dari faktor eksternal".[16]

3. Strategi Penanganan *Non performing finance (NPF)* pada produk Bai' Bitsaman Ajil dalam perspektif ekonomi syariah di BMT Lima Satu Jepara

   Penanganan *Non performing finance (NPF)* pada produk Bai' Bitsaman Ajil dalam perspektif ekonomi syariah di BMT Lima Satu menggunakan 5C dengan pemilihan nasabah yang tepat dan pembinaan nasabah.

[15] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[16] Wawancara dengan Saiful Rifa'i, Marketing BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hasil wawancara dari Narasumber 1 (Manajer BMT Lima Satu Jepara 02)

"Dalam mencegah dan menaggulangi terjadinya Non performing finance (NPF) di BMT Lima Satu Jepara dengan meneliti penyebab terjadinya masalah kemudian dianalisis dengan 5C dan mencarikan solusinya, tergantung pada faktor penyebabnya dalam menangani nasabah yang bermasalah yang mengalami tunggakan di BMT Lima Satu Jepara biasanya di kenakan denda dan mencarikan solusi yang tepat atau BMT dapat memberikan teguran bagi nasabah, melakukan tagihan".[17]

Hasil wawancara dari Narasumber 2 (CS. BMT Lima Satu Jepara 02)

"Dalam mencegah terjadinya Non performing finance (NPF) di BMT Lima Satu Jepara salah satunya adalah dengan melakukan kedekatan, dan mencari ketepatan data profile dari setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan".[18]

C. Analisis Data

1. Analisis Prosedur Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* BMT Lima Satu Jepara

Menurut Adiwarman Karim *Non Performing Finance (NPF)* merupakan resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi. [19]

[17] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[18] Wawancara dengan Nia Ramandani, CS. BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[19] Adiwarman, A. K , *Bank Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 44.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi dikarenakan oleh kesalahan analisis pembiayaan. Dalam hal ini bagian analis prosedur pembiayaan dan *survey* yang paling bertanggung jawab. Maka dibantu bagian penagihan, analis dan survey harus menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Prosedur pembiayaan Bai Bitsaman Ajil BMT Lima Satu Jepara ialah anggota mengajukan pendaftaran pembiayaan kemudian nanti akan ditindak lanjuti dengan proses untuk menjadi anggota terlebih dahulu, dan syaratnya menggunakan foto copy KTP, foto copy suami istri dan foto copy KK.[20]

Menurut analisis peneliti, prosedur pembiayaan *bai bitsaman ajil* BMT Lima Satu Jepara seharusnya sebelum mengabulkan permohonan pembiayaan mitra anggota, wajib hukumnya bagi BMT Lima Satu Jepara untuk mengetahui bagaimana kondisi mitra pembiayaan, apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak itu yang paling penting. Dalam menilai kelayakan mitra anggota untuk mendapatkan pembiayaan, BMT Lima Satu Jepara harus secara tegas dan disiplin dalam menggunakan analisa aspek 5C. Analisis 5C digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan status mitra anggota, apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.[21]

Analisis untuk mengetahui kelayakan mitra anggota dalam menerima pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Lima Satu Jepara sesungguhnya telah sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan, yakni aspek 5C (*character, capital, conditional, collateral, capacity*). Namun terdapat beberapa mitra anggota pembiayaan di BMT Lima Satu Jepara yang dapat menerima fasilitas pembiayaan ini tanpa menggunakan jaminan. Hal ini tentu belum sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan yakni aspek *collateral*. Sedangkan jaminan merupakan unsur pengaman lapis kedua (*Second way oout*) bagi BMT Lima Satu Jepara.

[20] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[21] *Ibid.*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Apabila terjadi masalah pada pembiayaan, sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh BMT Lima Satu Jepara adalah melalui penjualan jaminan.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, pihak BMT Lima Satu Jepara mengatakan bahwa mitra anggota yang tidak menyertakan jaminan dalam permohonan pembiayaan adalah mitra anggota lama yang sudah beberapa kali melakukan kerja sama usaha dengan BMT Lima Satu Jepara. Oleh karena itu BMT Lima Satu Jepara berani memberikan pembiayaan dengan berlandaskan kepercayaan. Hal ini tentu bukan merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, jaminan sifatnya tidak wajib. Keberadaan jaminan digunakan sebagai bentuk jaga-jaga agar sewaktu-waktu apabila salah satu pihak tidak sesuai maka tidak merugikan pihak lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *non performing finance* (NPF) di BMT Lima Satu Jepara ada 2 yaitu:[22]

1. Faktor internal

   Faktor yang disebabkan Oleh BMT Lima Satu. *Non performing finance* (NPF) terjadi karena kesalahan dari petugas dari BMT Lima Satu Jepara kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, tidak adanya jaminannya.

2. Faktor eksternal

   Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ialah karena pihak nasabah atau luar dari pihak BMT Lima Satu Jepara yang menyebabkan *Non performing finance* (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.

Strategi penanganan *Non performing finance* (NPF) di BMT Lima Satu dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya *Non performing*

[22] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

finance (NPF) di BMT Lima Satu Jepara dengan meneliti penyebab terjadinya masalah kemudian dianalisis dengan 5C dan mencarikan solusinya, tergantung pada faktor penyebabnya. Dalam menangani nasabah yang bermasalah yang mengalami tunggakan di BMT Lima Satu Jepara dapat dikenakan denda atau BMT dapat memberikan teguran bagi nasabah, dan tetap melakukan tagihan.

2. Analisis Faktor Penyebab *Non performing finance* (NPF) di BMT Lima Satu Jepara

Faktor Penyebab *Non performing finance* (NPF) di BMT Lima Satu Jepara meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang disebabkan Oleh BMT Lima Satu. *Non performing finance* (NPF) terjadi karena kesalahan dari petugas dari BMT Lima Satu Jepara kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, tidak adanya jaminan.[23]

Adapun faktor eksternal terjadi karena pihak nasabah atau luar dari pihak BMT Lima Satu Jepara yang menjadi penyebab *Non performing finance* (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.

Menurut Muhammad terjadinya pembiayaan yang bermasalah sebagai berikut[24]:

a. Faktor Internal

Faktor *Non Performing Finance (NPF)* bisa terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisa pembiayaan.

1) Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan

a) Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data

[23] Wawancara dengan Fatkur Rohman, Manajer BMT Lima Satu Jepara 02, Senin 10 September 2018.

[24] Muahammad, *Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 58.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b) Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah
c) Analisis tidak cermat
d) Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan

2) Kelemahan BMT dalam supervisi Pembiayaan
a) Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara teratur.
b) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
c) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
d) Jumlah nasabah terlalu banyak
e) Nasabah terpencar
f) Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan.

3) Kelemahan bidang agunan
a) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
b) Terlalu *collateral oriented*
c) Nilai agunan tidak sesuai
d) Pengikatan agunan lemah

b. Faktor Eksternal
1) Kelemahan Karakter nasabah
2) Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik
3) Nasabah menghilang
4) Kelemahan kemampuan nasabah
a) Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha
b) Kemampuan manajemen yang kurang
c) Kemampuan pemasaran yang tidak memadai
d) Pengetahuan terbatas atau kurang memadai
e) Informasi terbatas atau kurang memadai

Dengan demikian agar *Non performing finance* (NPF) pada produk bai' bitsaman ajil (BBA) pada BMT Lima Satu Jepara ini tidak terjadi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lagi maka dengan dapat dilakukan dengan cara mempertegas lagi dalam melaksanakan aspek 5C (*character, capital, conditional, collateral, capacity*), serta pentingnya anggunan sebagai jaminan pembiayaan.

3. Analisis Strategi Penanganan *Non performing finance* (NPF) pada Produk Bai' Bitsaman Ajil dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Lima Satu Jepara

BMT Lima Satu Jepara merupakan lembaga keuangan non bank yang pendapatan utamanya bersumber dari pembiayaan. *Bai' bitsaman ajil* (BBA) merupakan salah satu bentuk jual beli dengan cicilan (kredit) jumhur ulama' membolehkan karena tidak ada nash yang mengharamkan dan tidak dapat disamakan dengan riba dari segi manapun.[25] Adapun jika dalam perjalanannya pembiayaan terjadi kemacetan, maka dapat memberikan penyelesaian *Non Performing Finance (NPF)* BMT Lima Satu Jepara sesuai perspektif ekonomi syari'ah dapat mengadopsi pendapat pemikiran Kasmir, bahwa prinsip dalam pembiayaan menggunakan prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan meliputi:[26]

a. *Character*

Tujuannya untuk mengetahui tingkat kejujuran nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay).*

b. *Capacity*

Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya dan kemampuan dalam mengelola usahanya

c. *Capital*

Yaitu mencerminkan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman yang digunakan untuk mendanai kelangsungan hidup usahanya.

[25] M Yusuf Qardlawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hlm 371.

[26] Kasmir, S. M, *Manajemen Perbankan edisi revisi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 45.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.

e. *Condition*

Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal perusahaan baik dari sektor ekonomi, politik, perubahan pasar, teknologi, globalisasi kebijakan pemerintah dan perkembangan industri.

Selain prinsip 5C, analisa pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah harus memperhatikan aspek syariah yaitu berkaitan dengan produk yang dihasilkan debitur harus produk yang halal dan kegiatan operasinya tidak melanggar dengan prinsip syariah seperti perjudian.

Selain analisis 5C juga terdapat analisis 7P dalam menilai kelayakan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:[27]

a. *Personality*

Yaitu berkaitan dengan kepribadian debitur seperti sikap, emosi dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal tersebut dapat dianalisiskan meliputi:

b. *Party*

Merupakan kegiatan mengklasifikasikan debitur dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap fasilitas pembiayaan yang akan diberikan. Usaha yang lemah akan memiliki proporsi pembiayaan dan persyaratan yang berbeda dibandingkan dengan usaha yang meiliki modal yang kuat.

c. *Purpose*

Hal ini digunakan untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengajukan pembiyaan. Apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif atau produktif serta benar-benar digunakan untuk kegiatan yang mampu menghasilkan *income* perusahaan. Dalam hal ini harus

[27]*Ibid*. hlm. 48.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diawasi agar pembiayaan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam perjanjian pembiayaan.

d. *Prospect*

Hal ini digunakan untuk menilai orientasi usaha yang dibiayai dimasa mendatang apakah usaha yang dibiayai mampu memberikan keuntungan dimasa yang akan datang atau tidak.

e. *Payment*

Yaitu untuk mengukur kemampuan debitur dan bagaimana cara debitur dalam memenuhi kewajibannya atas pembiayaan yang telah diterimanya.

f. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisa tentang sejauh mana debitur dalam memperoleh laba yang diukur dari period ke periode apakah mengalami peningkatan ataukah tidak.

g. *Protection*

Merupakan perlindungan atas pembiayaan yang diterima sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. [28]

Menurut analisis peneliti bahwa strategi yang dapat diterapkan BMT Lima Satu Jepara dalam penanganan pembiayaan bermasalah kurang menyeluruh, untuk itu mungkin dapat malakukan strategi berikut:

a. Strategi pendekatan kekeluargaan
   1) BMT Lima Satu Jepara melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah, baik dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberikan teguran secara tertulis.
   2) Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka BMT Lima Satu Jepara mengundang mitra anggota yang bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mitra anggota dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam membayar hutang. Apabila

[28] *Ibid*. hlm. 50-52.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diperlukan restrukturisasi maka pihak BMT Lima Satu Jepara akan segera melakukan rapat komite pembiayaan.

3) Dilakukan kesepakatan secara tertulis (mitra anggota membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai dengan tanda tangan mitra anggota. Nota kesepakatan dibuat didepan pihak penagihan BMT Lima Satu Jepara.
4) Pihak penagihan BMT Lima Satu Jepara melakukan penagihan terhadap mitra anggota yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa hutang harus dibayar. Pihak penagihan tidak melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi.

b. Revitalisasi

Dalam revitalisasi BMT Lima Satu Jepara hanya menggunakan cara *rescheduling* saja. *Rescheduling* dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadual pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. BMT Lima Satu Jepara tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

c. Bantuan manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka BMT Lima Satu Jepara akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

d. *Collection agent*

Apabila BMT Lima Satu Jepara dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prisnsip-prinsip syariah dalam menagih.

e. Penyelesaian melalui jaminan

Terdapat 5 prinsip dasar dalam ekonomi syari'ah yaitu :

a. Prinsip Keadilan

BMT Lima Satu Jepara dalam beroprasional dibidang ekonomi telah memenuhi prinsip keadilan, karena dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama nasabah.

b. Prinsip Usaha/ Kerja

BMT Lima Satu Jepara telah melakukan membuka penawaran untuk modal usaha/ kerja kepada nasabah.

c. Prinsip Tanggung Jawab

BMT Lima Satu Jepara telah berupaya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi produk untuk nasabah. Hanya saja beberapa nasabah sendiri yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan dasar hukum dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 tentang *Bai Bitsaman Ajil* (BBA).

d. Prinsip larangan *Maisir, Gharar,* dan Riba

BMT Lima Satu Jepara telah menerapkan layanan syar'I dalam bertransaksi maupun menawarkan produk-produknya, terbuka, dan transparansi. Akan tetapi masih ditemui nasabah tidak jujur dan transparansi kepada pihak BMT.

Hal ini juga telah sesuai dengan dasar hokum dalam al qur'an surat al-baqarah 275.

e. Prinsip tolong menolong

Mencermati apa yang diprogramkan oleh pihak BMT Lima Satu Jepara sebetulnya sudah sangat memenuhi prinsip dasar dalam bermuamalah yaitu mengedepankan prinsip tolong menolong.

REPOSITORI IAIN KUDUS